

Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia: Studi Zakat, Haji, dan KHI

The Existence of Islamic Law in the Indonesian Legislative System: A Study of Zakat, Hajj, and KHI

Kamaluddin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: kamaluddinaddary2000@gmail.com

Abd. Rahman

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: abdul.rahaman@uin-alauddin.ac.id

Rahmatiah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: rahmatiah@uin-alauddin.ac.id

Article Info

Received : 4 January 2026
Revised : 5 January 2026
Accepted : 9 January 2026
Published : 10 January 2026

Keywords:

Islamic Law, Zakat Law, Hajj Law, Compilation of Islamic Law

Kata kunci:

Hukum Islam, Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Haji, Kompilasi Hukum Islam

Abstract

The existence of Islamic law within the Indonesian legal system is explained through three main instruments: the Zakat Law, the Hajj Management Law, and the Compilation of Islamic Law (KHI). This study employs a library research method with a normative juridical approach, focusing on the analysis of legislation, academic literature, and previous research findings. The results highlight the significant role of Islamic law in accommodating the needs of the Muslim community through formal regulations, where the Zakat Law affirms zakat as a socio-economic obligation, the Hajj Law comprehensively regulates pilgrimage management, and the KHI serves as a reference for Islamic family law in safeguarding religious practices. Nevertheless, the implementation of these instruments is influenced by institutional frameworks, legal politics, and the pluralistic nature of Indonesian society. This study underscores the dynamic and evolving integration process of Islamic law within the national legal system.

Abstrak

Eksistensi hukum Islam dalam sistem peraturan-undangan Indonesia dijelaskan melalui tiga instrumen utama: Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan normatif yuridis, fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan telaah hasil penelitian terdahulu. Temuan menunjukkan posisi signifikan hukum

Islam dalam mengakomodasi kebutuhan umat melalui regulasi formal, di mana UU Zakat menegaskan kewajiban zakat sebagai instrumen sosial-ekonomi, UU Haji mengatur tata kelola ibadah haji secara komprehensif, dan KHI menjadi acuan hukum keluarga Islam dalam pembelaan agama. Kendati demikian, implementasi ketiga instrumen pertahanan terkait kelembagaan, politik hukum, dan pluralisme masyarakat Indonesia. Studi ini menegaskan proses integrasi hukum Islam dengan sistem hukum nasional yang dinamis dan terus berkembang.

How to cite: Kamaluddin, Abd. Rahman, Rahmatiah, "Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia: Studi Zakat, Haji, dan KHI", *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2026): 1-11. <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/index>.

Copyright: 2026, Kamaluddin, Abd. Rahman, Rahmatiah



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Hukum Islam memiliki akar yang kuat dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sejak masa pra-kemerdekaan hingga era reformasi, hukum Islam senantiasa menjadi bagian dari dinamika pembangunan hukum nasional. Hal ini wajar mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga nilai-nilai syariat turut memberi warna pada sistem hukum yang berlaku.

Perjalanan hukum Islam di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Awalnya, hukum Islam hanya diakui secara sosial, lalu memperoleh legitimasi melalui peraturan perundang-undangan, hingga akhirnya menjadi salah satu unsur yang diakui dalam sistem hukum nasional. Perkembangan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya hidup dalam masyarakat (*living law*), tetapi juga mendapat posisi sebagai hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis.

Eksistensi hukum Islam dalam sistem perundang-undangan dapat dilihat melalui sejumlah regulasi yang lahir untuk mengakomodasi kebutuhan umat. Tiga instrumen yang representatif dalam hal ini adalah Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketiganya menunjukkan bahwa hukum Islam tidak lagi sebatas norma keagamaan, melainkan telah diintegrasikan dalam sistem hukum nasional.

Meski demikian, integrasi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia tidak lepas dari tantangan. Perdebatan mengenai batasan penerapan hukum Islam dalam negara yang menganut prinsip kebinaan dan pluralisme hukum sering muncul. Dinamika politik hukum, aspirasi masyarakat yang beragam, serta komitmen pada prinsip negara hukum demokratis menjadi faktor yang memengaruhi implementasinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji eksistensi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan fokus pada tiga instrumen utama: Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Kompilasi Hukum Islam. Pertanyaan utama yang

ingin dijawab adalah bagaimana eksistensi hukum Islam termanifestasi dalam ketiga regulasi tersebut, serta sejauh mana kontribusinya terhadap sistem hukum nasional.

Secara akademik, kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai integrasi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dalam memahami posisi hukum Islam sekaligus tantangan dan peluang yang dihadapi di masa depan.

Isu eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional telah banyak dikaji oleh para akademisi. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional merupakan wacana yang terus relevan seiring dinamika sosial, politik, dan hukum di Indonesia.

Hazairin, misalnya, menekankan bahwa hukum Islam di Indonesia memiliki dasar sosiologis yang kuat karena mayoritas penduduk beragama Islam. Pandangan ini berbeda dengan Satjipto Rahardjo yang melihat hukum sebagai produk sosial yang lahir dari kebutuhan masyarakat. Perbedaan keduanya menunjukkan bahwa hukum Islam diakomodasi bukan hanya karena faktor mayoritas, tetapi juga karena fungsinya menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Penelitian Syahrul (2021) menyoroti Undang-Undang Zakat yang dipandang signifikan dalam menegaskan zakat sebagai instrumen sosial-ekonomi. Hal ini memperlihatkan peran hukum Islam tidak hanya dalam dimensi ibadah individual, tetapi juga dalam pemerataan kesejahteraan. Namun, penelitian Hanif dan Nurhana (2022) menemukan bahwa implementasi hukum Islam sering terhambat oleh kendala struktural dan kultural, khususnya dalam konteks pluralisme hukum Indonesia.

Dalam perspektif politik hukum, Yamani (2021) menunjukkan bahwa legislasi hukum Islam bukan sekadar pengakuan formal, tetapi bagian dari tarik-menarik kepentingan antara umat Islam dan negara. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik hukum nasional.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga banyak dikaji dalam literatur. Hendrayani, Sumarni, dan Sudiar (2021) menilai KHI berperan penting sebagai pedoman bagi hakim peradilan agama, meski legitimasi formalnya sering diperdebatkan. Sementara itu, Siroj (2020) menekankan bahwa hukum Islam berpeluang besar untuk terus berkembang sepanjang mampu beradaptasi dengan pluralisme hukum dan dinamika sosial-politik. Pandangan ini sejalan dengan Utama (2018) yang menyebut integrasi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akomodasi negara terhadap aspirasi umat Islam¹.

Dari berbagai penelitian tersebut, terlihat adanya kesepahaman bahwa hukum Islam memiliki peran signifikan dalam sistem hukum Indonesia, baik secara normatif maupun praktis. Namun, masih ada ruang kajian yang belum banyak disentuh, yakni analisis komprehensif mengenai eksistensi hukum Islam dalam tiga instrumen utama: UU Zakat, UU Haji, dan KHI. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah

¹ Mei Utama, S. (2018). Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(1), 57-65.

tersebut dengan pendekatan integratif, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan konseptual dipakai untuk memahami eksistensi hukum Islam tidak hanya sebagai norma agama, tetapi juga sebagai bagian dari hukum positif yang diakui negara.

Sumber data penelitian terdiri dari: (1) bahan hukum primer, yaitu Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; (2) bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, buku, dan artikel jurnal terakreditasi; serta (3) bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif, yakni menggambarkan ketentuan hukum yang ada, kemudian membandingkan peran hukum Islam dalam ketiga instrumen yang dikaji. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

3. PEMBAHASAN

3.1 Eksistensi Hukum Islam dalam Undang-Undang Zakat

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat sekaligus menjadi bagian dari perintah syariat Islam. Secara etimologis, kata zakat berasal dari bahasa Arab *al-zakāh* yang berarti *al-taṭhīr* (penyucian) dan *al-namā'* (tumbuh atau berkembang). Dengan demikian, zakat mengandung makna membersihkan harta sekaligus menumbuhkan keberkahan².

Pada hakikatnya, zakat bukan hanya kewajiban ritual (ibadah mahdah) yang mencerminkan ketaatan vertikal seorang hamba kepada Allah Swt., tetapi juga memiliki dimensi sosial (ibadah *ijtima'iyyah*). Zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi ekonomi umat, sehingga mampu mengurangi kesenjangan sosial dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat³. Dari sinilah, zakat kemudian memperoleh pengakuan formal melalui regulasi negara agar pelaksanaannya lebih terorganisir dan efektif.

Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt.:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ إِنَّ صَلَوةَكَ سَكُنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

² Mayyadah (2019) membahas praktik manajemen zakat dari perspektif hukum Islam, dengan analisis komparatif antara fikih klasik dan kontemporer. hlm 44

³ A. G. Anshori, Hukum Zakat di Indonesia: Dinamika Regulasi dan Implementasi (Yogyakarta: UII Press, 2018), 45.

Terjemahnya :

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah: 103)⁴.

Eksistensi hukum Islam dalam bidang zakat pertama kali memperoleh pengakuan formal melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pada Pasal 1 ayat (2) tercantum bahwa "Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh setiap muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya". Kalimat "sesuai dengan ketentuan agama" cukup memperjelas bahwa peraturan perundang-undangan ini menyesuaikan ketentuan - ketentuannya berdasarkan aturan aturan hukum Islam. Regulasi ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya negara secara resmi mengatur mekanisme pengelolaan zakat. Namun, implementasinya dinilai kurang efektif, sebab peran negara relatif terbatas sementara lembaga zakat masyarakat (LAZ) berkembang pesat.

Sebagai respons atas kelemahan tersebut, pemerintah kemudian menetapkan regulasi baru yang lebih komprehensif, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat⁵. Undang-undang ini menegaskan kedudukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur secara rinci peran Lembaga Amil Zakat (LAZ), mekanisme hubungan koordinasi dengan BAZNAS, serta akuntabilitas pengelolaan dana zakat.

Lebih jauh, UU No. 23 Tahun 2011 mengatur sistem pengelolaan zakat melalui tiga lembaga utama. Pertama, BAZNAS, yang berfungsi sebagai lembaga pemerintah nonkementerian untuk mengoordinasikan dan mengawasi pengelolaan zakat secara nasional. Kedua, LAZ, yang dibentuk oleh masyarakat atau sektor swasta guna mendukung tugas BAZNAS, seperti LAZISMU, Dompet Dhuafa, dan Rumah Zakat. Ketiga, Unit Pengelola Zakat (UPZ), yakni perpanjangan tangan BAZNAS di tingkat kecamatan yang bertugas mendata muzakki dan mustahik hingga ke tingkat kelurahan atau desa⁶.

Dengan struktur kelembagaan yang terorganisir, pengelolaan zakat di Indonesia dapat berjalan lebih profesional, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pada saat yang sama, zakat juga mampu memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan umat (Kurniawati & others, 2024).

Melalui UU No. 23 Tahun 2011, hukum Islam yang semula hanya bersifat normatif dalam kehidupan umat, bertransformasi menjadi hukum positif yang mengikat secara nasional. Mahfud MD menegaskan bahwa politik hukum Indonesia sejak masa reformasi memberi ruang lebih luas bagi hukum Islam untuk

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁶ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2001), 12.

bertransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan⁷. Hal ini memperlihatkan adanya integrasi antara norma syariah dan norma hukum negara. Misalnya, ketentuan mengenai golongan penerima zakat (mustahik) dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 identik dengan ketentuan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا الْصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَلَمِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُومُكُمْ وَفِي الْرِّقَابِ وَالْعَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِي الْسَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk ibnu sabil, sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)⁸.

Dengan demikian, norma Al-Qur'an mendapat legitimasi dalam sistem hukum nasional melalui pengaturan undang-undang zakat. Secara sosial, regulasi zakat memperkuat kelembagaan pengelolaan zakat sehingga lebih transparan dan akuntabel. Dana zakat yang terhimpun dapat digunakan untuk program-program pemberdayaan umat, bukan hanya konsumtif, melainkan juga produktif, seperti pemberian modal usaha, beasiswa pendidikan, dan pembangunan fasilitas kesehatan⁹. Dari sisi ekonomi, zakat dapat menjadi instrumen redistribusi kekayaan yang sejalan dengan prinsip social justice yang dianut dalam Pancasila dan UUD 1945¹⁰.

Meskipun telah diatur secara yuridis, implementasi UU Zakat menghadapi berbagai tantangan. Pertama, tingkat kepatuhan muzaki masih rendah, sehingga potensi zakat yang bisa mencapai triliunan rupiah setiap tahun belum tergali maksimal. Kedua, masih terdapat perdebatan mengenai legitimasi lembaga pengelola zakat, terutama antara BAZNAS sebagai lembaga resmi negara dengan LAZ yang dikelola oleh masyarakat. Ketiga, aspek sosialisasi dan literasi zakat di kalangan masyarakat masih perlu diperkuat, agar zakat tidak hanya dipahami sebatas kewajiban ritual, melainkan juga instrumen pembangunan sosial.

Keberadaan UU Zakat menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki daya hidup (living law) dan mampu bertransformasi menjadi hukum positif. Hal ini juga memperlihatkan adanya politik hukum yang akomodatif terhadap aspirasi umat Islam di Indonesia. Namun, efektivitas hukum zakat tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesadaran masyarakat dan tata kelola lembaga amil. Di sinilah pentingnya penguatan sinergi antara negara, masyarakat sipil, dan otoritas agama

⁷ Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 203.

⁸ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2001), 12.

⁹ M. Effendi, Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Bandung: Refika Aditama, 2015), 89.

¹⁰ Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

dalam membangun sistem zakat nasional yang profesional, transparan, dan berkeadilan¹¹.

3.2 Eksistensi Hukum Islam dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup bagi setiap Muslim yang mampu (istitha'ah). Al-Qur'an dengan tegas memerintahkan pelaksanaan haji sebagaimana firma Allah SWT:

فِيهِ ءَايَتُ بَيِّنَتْ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ أُسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِ الْمُعْلَمِينَ

Terjemahnya:

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam” (QS. Ali Imran: 97)¹².

Ayat ini menjadi landasan utama kewajiban ibadah haji, terlihat pada lafadz *مَنْ أُسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا* (bagi orang yang mampu menuju ke sana), Lafadz ini melahirkan konsep istithā'ah (kemampuan) sebagai syarat wajib haji. Prinsip kemampuan ini kemudian diakomodasi dalam sistem hukum nasional, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Undang-undang tersebut menekankan aspek kemampuan fisik, mental, dan finansial calon jamaah haji. Dengan demikian, norma syariah Al-Qur'an mendapatkan legitimasi dalam kerangka hukum nasional¹³.

Regulasi mengenai penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Undang-undang ini hadir untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan haji yang sebelumnya lebih banyak diatur melalui kebijakan administratif. Namun, pengaturan tersebut dianggap belum memadai untuk menjawab kompleksitas penyelenggaraan haji yang melibatkan jutaan jamaah setiap tahun.

Sebagai respons terhadap dinamika tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU)¹⁴. UU terbaru ini lebih lengkap karena memasukkan ibadah umrah secara eksplisit, selain mengatur haji reguler dan haji

¹¹ Z. Qodir, “Reposisi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional,” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 12, no. 1 (2018): 1–14

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

¹³ M. Effendi, Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Bandung: Refika Aditama, 2015), 112.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

khusus. Selain itu, UU ini menekankan pentingnya akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan dana haji¹⁵.

Melalui UU No. 8 Tahun 2019, konsep *istitha'ah* dari ajaran fiqh diadopsi ke dalam hukum positif, dengan menekankan aspek kemampuan fisik, mental, dan finansial calon jamaah. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa "Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji sehingga mereka dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat dan memperoleh haji yang mabrur" ¹⁶. Dengan demikian, norma syariah dalam Al-Qur'an memperoleh legitimasi dalam kerangka hukum nasional sekaligus memastikan bahwa hukum positif tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah."

Selain itu, UU tersebut mengatur tata kelola BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang prinsipnya sejalan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan. Pengelolaan dana haji juga diatur melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang bertugas mengembangkan dana jamaah secara produktif dengan prinsip syariah.

Dari sisi kelembagaan, hadirnya UU Penyelenggaraan Ibadah Haji memperkuat peran Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas utama. Di samping itu, keberadaan BPKH memperlihatkan integrasi antara syariah dan tata kelola keuangan modern. Hal ini menjadi bukti bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan prinsip akuntabilitas dan profesionalisme dalam manajemen publik.

Secara sosial, regulasi haji memberikan kepastian hukum bagi jamaah, terutama terkait kuota, biaya, dan standar pelayanan. Hal ini penting mengingat jumlah jamaah haji Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Dengan adanya regulasi yang jelas, jamaah memperoleh perlindungan hukum dan kepastian dalam menjalankan ibadah. A. Hamid dalam penelitiannya menegaskan bahwa pengelolaan dana haji di Indonesia harus didasarkan pada prinsip syariah serta akuntabilitas publik, sehingga dana jamaah dapat dikelola dengan amanah¹⁷. Hal ini menunjukkan adanya peran hukum Islam dalam mengarahkan praktik penyelenggaraan ibadah haji, sekaligus menjawab tuntutan masyarakat terhadap tata kelola yang baik.

Meskipun regulasi haji telah mengalami penyempurnaan, tantangan implementasi masih cukup besar. Pertama, antrean panjang akibat keterbatasan kuota haji menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Kedua, persoalan transparansi penggunaan dana haji masih sering diperdebatkan, terutama terkait investasi yang dilakukan oleh BPKH. Ketiga, kualitas pelayanan di lapangan, baik di tanah air maupun di Arab Saudi, belum sepenuhnya sesuai dengan standar ideal.

Eksistensi hukum Islam dalam regulasi haji menunjukkan adanya akomodasi yang kuat dari negara terhadap norma syariah. Namun, tantangan terbesar bukan lagi pada tataran legislasi, melainkan pada tataran implementasi. Keberhasilan hukum haji tidak hanya diukur dari adanya undang-undang, tetapi juga dari kepuasan jamaah, keadilan distribusi kuota, serta transparansi pengelolaan dana. Dengan demikian, perlu ada

¹⁵ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2001), 27.

¹⁶ UU No. 8/2019, Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Pasal 3.

¹⁷ A. Hamid, "Pengelolaan Dana Haji di Indonesia: Antara Prinsip Syariah dan Transparansi Publik," Jurnal Hukum Islam 18, no. 2 (2020): 145-162

sinergi yang lebih kuat antara regulasi, pengawasan, dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan ibadah haji di Indonesia.

3.3 Eksistensi Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu wujud konkret pengakuan negara terhadap hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Lahirnya KHI berawal dari kebutuhan praktis dalam peradilan agama, yang sebelumnya menghadapi kesulitan karena tidak adanya kodifikasi hukum keluarga Islam yang berlaku secara nasional. Hakim agama kerap merujuk pada kitab-kitab fiqh klasik dari berbagai mazhab (Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali), sehingga menimbulkan disparitas putusan untuk kasus yang serupa. Kondisi ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan mengurangi kepastian hukum¹⁸.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang pemberlakuan KHI sebagai pedoman penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama. Walaupun hanya berbentuk Inpres dan bukan undang-undang, KHI memiliki kekuatan normatif karena digunakan secara resmi sebagai dasar hukum dalam praktik peradilan agama. Dengan demikian, KHI adalah bentuk kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang meskipun tidak setingkat undang-undang, tetapi berfungsi sebagai hukum positif di bidang hukum keluarga¹⁹.

Secara politik hukum, keberadaan KHI dapat dipandang sebagai the living law dan al-'adah al-muhakkamah, karena hukum ini lahir dari realitas masyarakat muslim Indonesia, kemudian diformulasikan dalam bentuk hukum tertulis yang mengikat.

KHI disusun dengan mengacu pada pendapat jumhur ulama, namun dipadukan dengan penyesuaian terhadap konteks sosial Indonesia²⁰. Materi KHI dibagi ke dalam tiga buku utama:

- a. Buku I tentang Perkawinan (Mengatur syarat dan rukun perkawinan, perjanjian perkawinan, poligami, perceraian, serta hak dan kewajiban suami istri.)
- b. Buku II tentang Kewarisan (Mengatur prinsip-prinsip pewarisan Islam, termasuk kedudukan ahli waris pengganti dan pembagian warisan.)
- c. Buku III tentang Perwakafan (Mengatur rukun wakaf, syarat-syarat, dan kedudukan nazhir.)

KHI sekaligus mentransformasikan fiqh yang sebelumnya tidak berkekuatan hukum positif menjadi hukum tertulis yang berlaku mengikat. Misalnya, aturan poligami yang dalam fiqh lebih longgar, dalam KHI diperketat dengan syarat izin pengadilan, demi menjamin keadilan dan melindungi hak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa KHI tidak hanya berlandaskan syariat, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan sosial yang berkembang di masyarakat Indonesia.

Secara sosiologis, KHI dapat disebut sebagai living law karena lahir dari kebutuhan nyata masyarakat muslim Indonesia. KHI juga berfungsi sebagai positive

¹⁸ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁹ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2001), 8.

²⁰ Mei Utama, S. (2018). Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(1), hlm 62.

law karena dipakai resmi dalam praktik peradilan. Dengan demikian, KHI menempati posisi unik: bukan undang-undang, namun memiliki daya ikat kuat melalui sistem peradilan agama.²¹ Abubakar menegaskan bahwa KHI adalah produk politik hukum Islam yang strategis, karena berhasil menjembatani antara kepentingan umat Islam dan kebutuhan negara akan unifikasi hukum.²²

Kedudukan ini diperkuat dengan pandangan bahwa KHI adalah *authoritative source*, yakni sumber hukum yang memiliki kekuatan memaksa karena dijadikan dasar argumentasi hukum oleh para hakim dalam memutus perkara. Hal ini menjadikan KHI efektif sebagai hukum materil yang diterapkan di pengadilan agama, walaupun status formalnya dalam hierarki perundang-undangan masih problematik.

Sejak diberlakukan, KHI tidak lepas dari kritik. Pertama, kedudukannya yang hanya berbentuk Inpres membuat KHI sering dipandang kurang memiliki legitimasi hukum dibanding undang-undang. Kedua, beberapa ketentuan KHI dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan gender, misalnya dalam persoalan poligami dan warisan. Ketiga, terdapat wacana revisi KHI melalui penyusunan RUU Hukum Materiil Peradilan Agama yang lebih komprehensif dan memiliki kekuatan hukum lebih tinggi.

Namun demikian, terlepas dari kritik tersebut, KHI tetap menjadi bukti nyata bahwa hukum Islam telah mendapatkan ruang dalam sistem hukum nasional. Peradilan agama dapat menjalankan fungsinya dengan lebih seragam dan konsisten, sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum.

KHI merupakan kompromi antara ajaran fiqh klasik dan kebutuhan hukum modern di Indonesia. Eksistensinya menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespon konteks sosial-politik, sekaligus memperlihatkan bagaimana hukum Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. KHI juga menjadi bukti bahwa hukum Islam tidak hanya diakomodasi melalui undang-undang formal (seperti UU Zakat atau UU Haji), tetapi juga melalui instrumen administratif seperti Inpres, yang secara praktis memberi dampak besar dalam praktik hukum.²³

Tantangan utama KHI ke depan adalah bagaimana menjadikannya lebih adaptif terhadap isu-isu kontemporer: kesetaraan gender, hak anak, perlindungan keluarga, serta sinkronisasi dengan hukum nasional dan hukum internasional, tanpa kehilangan basis normatif dalam syariat Islam.

4. KESIMPULAN

Eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia tercermin melalui pengaturan zakat, ibadah haji, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Regulasi-regulasi tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai syariah tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga diinstitusionalisasikan dalam tata kelola negara, sehingga menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Hasil penelitian

²¹ M. Effendi, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 98.

²² A. Abubakar, *Politik Hukum Islam di Indonesia: Antara Formulasi dan Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2019), 142.

²³ Z. Qodir, "Reposisi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 1 (2018): 1-14

ini menunjukkan bahwa eksistensi hukum Islam dapat berperan sebagai sumber inspirasi bagi pembentukan kebijakan hukum nasional yang adil, responsif, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dengan demikian, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional membuktikan bahwa ajaran Islam dapat berfungsi secara konstruktif dalam membentuk sistem hukum modern yang responsif terhadap kebutuhan umat dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. (2019). Politik Hukum Islam di Indonesia: Antara Formulasi dan Implementasi. Jakarta: Kencana.
- Anshori, A. G. (2018). Hukum Zakat di Indonesia: Dinamika Regulasi dan Implementasi. Yogyakarta: UII Press.
- Asshiddiqie, J. (2017). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Agama RI. (2001). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam.
- Effendi, M. (2015). Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Bandung: Refika Aditama.
- Hamid, A. (2020). Pengelolaan dana haji di Indonesia: Antara prinsip syariah dan transparansi publik. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 145–162.
- Hanif, H. A., & Nurhana, A. (2023). Eksistensi Hukum Islam Dalam Kancah Hukum Nasional. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 2(2), 227-242.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Kurniawati, Y. & others. (2024). Memahami Eksistensi Zakat dalam Fiqh Klasik dan Perundang-Undangan. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 1553.
- Mahfud MD. (2019). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mayyadah. (2019). Praktik Manajemen Zakat Perspektif Hukum Islam (Analisis Komparatif Fikih Klasik dengan Fikih Kontemporer). *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* UIN Alauddin Makasar, 1(1), 45–46.
- Mei Utama, S. (2018). Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2 (1), 57-65.
- Nurlaelawati, E. (2010). Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Qodir, Z. (2018). Reposisi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(1), 1–14.
- Sari, N., & Nurhidayati, I. (2024). Manajemen pengelolaan dana haji pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). *Jurnal Ilmiah Syariah*, 6(2), 123–135.
- Syamsudin, R. (2022). Pengelolaan tabungan haji perspektif hukum perjanjian. *Jurnal Hukum Islam*, 20(1), 55–70.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Wibowo, A. (2021). Investasi dana haji untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. *Al-Masharif: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2), 210–225.